

## **MENGUKUR NISAB PADI DENGAN TIMBANGAN SETELAH MUNCUL MESIN PANEN PADI (Menurut Mazhab Syāfi'īyyah)**

**Muhazzir Budiman**

Dosen STIS Al-Aziziyah Sabang

e-mail: [muhazzir05@yahoo.com](mailto:muhazzir05@yahoo.com)

### **Abstrak**

*Masyarakat Aceh memiliki adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan gaya hidup daerah lain. Pengaruh adat istiadat itu dapat membentuk sistem agama tersendiri di Aceh. Islam sangat menghargai fenomena kebudayaan itu. Antara adat istiadat tersebut adalah takaran untuk menakar nisab zakat padi, seperti are, tem, naleh, guncha dan lain-lain. Awal nisab padi adalah 10 awsaq, karena ditambah kulitnya setengah. Satu wasq ukuran 60 sa', dan satu sa' setara dengan 3 liter. Maka 10 wasaq adalah sama dengan 1800 liter. Adapun menurut berat kilogram maka tidak ada akurasi baku. Sedangkan awal nisab padi di Aceh adalah 6 guncha, dan ukuran itu lebih banyak 120 liter dari ukuran 10 awsaq. Persoalannya adalah setelah muncul Mesin Panen Padi maka alat-alat takar tradisional itu tidak dibutuhkan lagi, sehingga membuat petani padi kocar-kacir dalam mengukur nisab padi. Karena itu, harus beralih ke takaran lain, seperti liter atau beralih ke timbangan. Dalam mazhab Syāfi'īyyah mengukur nisab padi dengan timbangan kilogram dibolehkan. Tetapi dengan teknik khusus, yaitu semua padi yang telah dipanenkan oleh mesin panen padi itu ditimbang terlebih dahulu. Lalu di ambil 1 liter padi untuk ditimbang dengan timbangan analitik secara terpisah. Hasil timbangan 1 liter padi itu dikalikan dengan 1800 liter. Maka hasil perkalian itu merupakan awal nisab padi.*

**Kata Kunci:** Nisab, padi, timbangan dan mesin panen padi.

### **A. Pendahuluan**

Sejak agama Islam masuk ke Aceh (abad ke-7 M), pegangan utama bagi penyebar dan penganut Islam adalah mazhab Syāfi'ī. Maka semua praktek ibadah berdasarkan mazhab Syāfi'ī, dan materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat pun mazhab Syāfi'ī. Termasuk dalam hal zakat, semua praktek pembayaran zakat dan teknis pembagiannya juga berdasarkan mazhab Syāfi'ī. Keterangan ini dapat di buktikan dari naskah-naskah ulama Aceh, yang membahas

fiqh syāfi'iyyah saja. Dalam qanun al-Asyi Meukuta Alam pun yang ditetapkan mazhab dalam masyarakat adalah mazhab Syāfi'i. Hanya saja jika dengan mazhab Syāfi'i tidak terjawab permasalahan maka dianjurkan merujuk kepada mazhab Hanbalī, Mālikī dan Hanafī, tidak boleh mazhab lain.

Masyarakat Aceh memiliki adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan gaya hidup daerah lain. Pengaruh adat istiadat itu dapat membentuk sistem agama tersendiri di Aceh. Islam sangat menghargai fenomena kebudayaan itu. Adat istiadat sebagai salah satu proses dialektika-sosial dan kreativitas alamiah manusia tidak harus dihilangkan. Namun dipandang sebagai unsur yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional. Menurut Muhammad Yasin (1417 H:291) menyebutkan bahwa, Alquran dalam surat al-A'rāf pada ayat: 199, dan hadis *marfū'* riwayat 'Abd Allāh Ibn Mas'ūd ra. mengisyaratkan agar suatu adat istiadat dijadikan piranti penunjang hukum-hukum syariat. Abdul Haq,dkk (2009:267) menyebutkan bahwa, berdasarkan ayat dan hadis tersebut maka muncullah satu kaidah fiqh *al-'ādatu muhakkamah* "suatu adat istiadat bisa dijadikan pijakan hukum".

Antara adat istiadat tersebut adalah takaran untuk menakar nisab zakat padi. Di Aceh ada alat tersendiri, yang mungkin tidak ada di daerah lain --apalagi di Arab-- untuk menakar nisab zakat padi. Nisab padi di Aceh adalah 6 *guncha*. Pada masa awalnya di Aceh, 6 *guncha* itu ditakar dengan *kateng*, 1 *kateng* adalah 20 *aree*, dan 1 *guncha* adalah 8 *kateng*, berarti 6 *guncha* adalah 48 *kateng*. Kemudian setelah itu, takaran berubah menjadi *naleh*, 1 *naleh* adalah 16 *aree*, dan 1 *guncha*

adalah 10 *naleh*, berarti 6 *guncha* adalah 60 *naleh*. Lalu dari *naleh* berubah lagi kepada *tem*, 1 *tem* adalah 10 *aree*, 1 *guncha* adalah 16 *tem*, maka berarti 6 *guncha* adalah 96 *tem*. Dengan demikian, maka sampai nisab padi di Aceh adalah 6 *guncha* padi, sama dengan ukuran 48 *kateng* padi, atau 60 *naleh* padi atau 96 *tem* padi.

Namun pada zaman modern sekarang ini telah muncul Mesin Pemanen Padi. Dimana Mesin Pemanen Padi ini serba praktis, tidak membutuhkan lagi *kateng*, *naleh* dan *tem* itu untuk menakar padi. Tentunya petani pun terpaksa ikut tidak menggunakan lagi alat takar tradisional, seperti *guncha*, *tem* atau *naleh*. Namun harus beralih ke takaran lain, seperti liter atau beralih ke timbangan. Jika pun tetap pada istilah lama maka akan berulang-ulang kerja dan buang-buang waktu, serta merepotkan. Oleh karena itu, perlu ada kajian baru mengenai masalah ini. Kajian ini akan menghantarkan petani padi dalam mengukur banyaknya padi kepada sistem satuan liter atau kilogram, tidak lagi menggunakan istilah *guncha*, *naleh* atau *tem*. Berdasarkan itu, maka penulis memberikan judul tulisan ini “Mengukur Nisab Padi dengan Timbangan setelah Muncul Mesin Panen Padi, Berdasarkan Mazhab Syāfi’iyyah”.

## **B. Nisab Zakat Pertanian Menurut Syāfi’iyyah**

Zakat pertanian adalah zakat biji-bijian dan buah-buahan yang merupakan hasil tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Jalalu al-din Muhammad (2008:20) menyatakan bahwa, zakat pertanian itu khusus dengan biji-bijian atau buah-buahan yang menjadi makanan pokok. Yang buah-buahan seperti anggur dan kurma, dan yang biji-bijian

seperti biji gandum, padi, jagung dan semua biji-bijian yang dijadikan makanan pokok.

Kemudian Jalalu al-din Muhammad (2008:21) menyatakan, Wajib dikeluarkan zakat pertanian tersebut ketika telah sampai nisab. Adapun awal nisabnya adalah 5 *awsaq*. Maka tidak ada zakat sebelum sampai biji-bijian dan buah-buahan yang wajib zakat itu ukuran 5 *awsaq*. Nabi saw. bersabda:

لَيْسَ فِيْهَا ذُوْنُ خَمْسَةٍ اَوْ سَقِيْ صَدَقَةٌ. (رواه الشيخان).

“Tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan yang wajib zakat sebelum sampai lima *awsaq*”.

لَيْسَ فِيْ حُبِّ وَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْ سَقِيْ. (رواه مسلم)

“Tidak ada zakat pada biji-bijian dan kurma sehingga sampai lima *awsaq*”.

5 *awsaq* itu harus dengan pasti. Karena itu, Syaykh al-Syarqāwī menyebutkan, tidak sah kurang sedikit dari 5 *awsaq* menurut pendapat *mu'tamad* (yang dipegangi). Adapun ukuran 5 *awsaq* adalah sama dengan 1600 *ratl* Baghdadi, karena 1 *wasaq* adalah 60 *sā'*, dan 1 *sā'* adalah 4 *mud*, dan 1 *mud* adalah  $1 \frac{1}{3}$  *ratl* Baghdadi. Kemudian Syaykh al-Syarqāwī menjelaskan, bisa juga dikatakan 5 *awsaq* itu ukuran 1200 *mud* dengan perkalian yang sama juga. Ditakar dengan *ratl* Baghdadi karena ia merupakan takaran syar'i. Sedangkan menurut Al-'Allāmah (2009: 409) menjelaskan bahwa, 1 *ratl* Baghdadi menurut al-Imam al-Nawāwī sama dengan 128  $\frac{4}{7}$  dirham.

Namun Syaykh Dawud menjelaskan bahwa dalam istilah kitab jawi, 1 *wasaq* adalah ukuran 60 *gantang*. Maka 5 *wasaq* adalah ukuran 300 *gantang*. Ukuran dengan istilah *gantang* ini sebenarnya sama juga dengan ukuran *sā'*. Syaykh al-Syarqāwī menjelaskan bahwa,

kepastiannya terlihat jelas dalam kitab *Hāsyiyyah al-Syarqāwī* yang menjelaskan bahwa satu *wasaq* adalah sama dengan 60 *sā'*, maka lima *wasaq* itu adalah 300 *sā'*. Dari itu, maka jelaslah kesamaan antara *gantang* dengan *sā'* di sini. Walhasil, lima *awsaq* adalah ukuran 300 *gantang* atau 300 *sā'*.

Aturan mengukur nisab zakat biji-bijian tersebut adalah harus biji-bijian yang telah dibersihkan dari jerami atau kulitnya yang tidak dimakan. Menurut Jalāl al-din Muhammad menyatakan bahwa, adapun yang dimakan dengan kulitnya maka kulit masuk juga dalam perkiraan ketika ditakar.

Kendatipun demikian, berbeda halnya pada tinjauan nisab padi. Adapun nisab padi ditakar beserta dengan kulitnya. Walaupun padi tidak dimakan dengan kulitnya karena dalam konsep fiqh bahwa biji-bijian yang disimpan dalam kulit dengan tujuan supaya lebih tahan lama dan tidak busuk, walaupun tidak dimakan kulitnya maka kulit dikira setengah ketika dihitung nisab. Dengan demikian, berarti awal nisab padi adalah 10 *awsaq*, karena ditambah kulitnya setengah (5 *awsaq*). Sebab terlalu sulit dan memudharatkan jika harus membersihkan kulit padi dahulu untuk menakar awal nisab beras, yaitu busuknya beras dan tidak bisa disimpan terlalu lama.

Mengukur banyaknya biji-bijian dan buah-buahan dengan ukuran takaran atau volume adalah tradisi pada masa Rasulullah saw., khususnya orang-orang di Madinah. Menurut, Ahmad Sarwat (2014) Kebiasaan ini agak berbeda dengan kebiasaan di luar Madinah atau di luar negeri Arab saat itu, dimana orang-orang terbiasa mengukur jumlah makanan berdasarkan berat. Istilah *wasaq* pada

masa Nabi saw adalah takaran atau volume suatu makanan, sehingga ada hadis yang menjelaskan ukuran nilai satu *wasaq*:

الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً

“Satu *wasaq* adalah sama dengan 60 *sā’*.” (HR. Abu Daud).

Dalam jurnal *Dā’irah al-Ma’ārif al-Islāmiyyah* (1998:6456) Para ulama kontemporer telah mengukur satu *sā’* itu setara dengan 3 liter, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Dā’irah al-Ma’ārif al-Islāmiyyah*. Liter adalah satuan volume yang lazim digunakan oleh umum masyarakat internasional. Maka merupakan hal sangat baik juga jika satuan takaran petani padi Aceh beralih ke liter saja. Jika 1 *sā’* sama dengan 3 liter dan 1 *wasaq* sama dengan 60 *sā’*, maka 1 *wasaq* berarti 180 liter, dan lima *wasaq* sama dengan 900 liter. Dengan demikian, awal nisab padi berdasarkan takaran liter adalah 1800 liter karena awal nisab padi adalah 10 *wasaq*.

Para ulama kontemporer juga melakukan konversi dari takaran *wasaq* tersebut kepada menjadi ukuran berat. Tentunya konversi itu berdasarkan rumusnya, karena besaran takaran tidak bisa dikonversi secara langsung menjadi besaran berat (timbangan). Maka satuan liter tidak bisa dikonversi langsung ke satuan kilogram. Untuk dapat mengubah besaran takaran ke besaran timbangan, maka dibutuhkan besaran lainnya yaitu berat jenis atau densitas. 1 liter jenis padi tidak sama beratnya dengan 1 liter jenis kurma, atau dengan 1 liter jenis minyak goreng. Bahkan 1 liter suatu padi belum tentu sama beratnya dengan 1 liter padi yang lain. Karena itu, konversi besaran *wasaq* menjadi besaran kilogram pada nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan adalah harus berdasarkan satu jenis berat (densitas).

Fadilah al-Ustādh al-Duktūr (Dr.) ‘Alī Jum‘ah Mufti negeri Mesir dan Guru Usul Fikih di Universitas al-Azhar telah mengarang satu kitab yang berjudul *al-Mikāyil wa al-Mawāzīn al-Syar‘iyyah* yang menerangkan tentang nilai setiap jenis takaran dan timbangan atau ukuran jarak berdasarkan sistem meteran (gram, liter dan meter).

‘Alī Jum‘ah (2009:7) telah menetapkan nilai-nilai berat *wasaq*, *sā’*, *mud* dan *ratl* Baghdadi tersebut berdasarkan penelitiannya yang sungguh-sungguh atas empat mazhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah). Dalam tulisan ini penulis hanya menukil menurut syafi’iyah saja. ‘Alī Jum‘ah menetapkan bahwa satu *ratl* Baghdadi sama dengan berat 382,5 gram, satu *mud* sama dengan berat 510 gram, satu *sā’* sama dengan berat 2.04 kilogram dan satu *wasaq* sama dengan berat 122.4 kilogram. Berarti 5 *wasaq* adalah sama dengan berat 612 kilogram, yaitu  $122.4 \times 5 = 612$  kilogram, dan 10 *wasaq* adalah 1224 kilogram. Adapun istilah takaran *gantang* yang di sebut-sebut dalam kitab-kitab jawi, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah sama ukurannya dengan ukuran *sā’*. Berarti satu *gantang* adalah sama dengan berat 2.04 kilogram. Sampai disini, penulis belum mengetahui konversi ‘Alī Jum‘ah itu apakah berdasarkan berat jenis padi atau berdasarkan berat jenis yang lain.

Karena itu, untuk kepastian konversi besaran *wasaq* kepada besaran berat (kilogram), penulis melakukan timbangan berat satu liter padi sebagai pembuktian secara langsung. Maka penulis mendapatkan bahwa satu liter padi itu adalah sama dengan berat 0.595 gram. Jika dikalikan dengan 1800 liter maka sama dengan berat 1071 kilogram. Walhasil, 10 *wasaq* itu adalah 1224 kilogram menurut

ketetapan 'Ali Jum'ah, dan 1071 kilogram atas dasar kitab *Dā'irah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah* yang menetapkan 1 *sā'* itu adalah 3 liter.

### C. Kadar Zakat Pertanian Menurut Syafi'iyah

Menurut Syaykh Ibrāhīm al-Bayjūrī (2009:409) Para fukaha Syafi'iyah mengklasifikasikan hasil pertanian yang wajib zakat kepada tiga kategori. *Pertama*, hasil pertanian yang diairi dengan air langit seperti air hujan, air salju, air embun, atau dengan air bumi seperti air sungai, air mata air, air yang mengalir dari gunung dan lain-lain yang tidak menggunakan biaya. *Kedua*, hasil pertanian yang diairi dengan pembiayaan seperti disirami, irigasi yang menggunakan biaya dan lain-lainnya yang ada biaya. *Ketiga*, hasil pertanian yang diairi dengan air langit dan dengan pengairan yang mengeluarkan biaya.

Syaykh Ibrāhīm al-Bayjūrī (2009:409) juga menjelaskan, Apabila hasil pertanian tersebut seperti kurma, anggur, padi, gandum dan lain-lain telah sampai nisab zakat, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan tidak sama. Kadar zakat untuk hasil pertanian kategori pertama adalah  $\frac{1}{10}$  atau 10% dengan sempurna. Adapun kadar zakat untuk hasil pertanian kategori kedua adalah  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{1}{10}$  atau 5% dengan sempurna. Sedangkan kadar zakat untuk hasil pertanian yang kategori ketiga adalah  $\frac{3}{4}$  dari  $\frac{1}{10}$  atau 7,5%.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa hasil tanaman yang diairi dengan ada mengeluarkan biaya, zakatnya adalah 5%. Artinya, 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Hal yang sama juga keterangannya bagi hasil tanaman yang diairi dengan



air langit dan dengan pengairan yang mengeluarkan biaya. Artinya, 2,5% lagi dialokasikan kepada biaya yang digunakan selama pengairan.

Namun perlu diketahui bahwa sistem pertanian sekarang biayanya tidak sekedar pada pengairan, tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk, insektisida dan sebagainya. Problema ini perlu ada kajian khusus yang dapat memberi keterangan jelas bagi masyarakat pertanian Islam. Supaya masyarakat dapat mengkategorikannya kepada bagian tanaman yang mana dari tiga kategori sistem pertanian tersebut. Sehingga masyarakat ketika mengeluarkan zakat dengan kadar zakat yang pasti dan sesuai dengan tuntutan fikih. Untuk sementara, solusi untuk mempermudah perhitungan zakatnya adalah semua biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila melebihi nisab dikeluarkan zakatnya 10%, atau 5% dan atau 7,5% tergantung sistem pengairan.

#### **D. Tradisi Takaran Nisab Padi di Aceh**

Dalam literatur fiqh, mengenai takaran yang digunakan untuk menakar kadar nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah takaran Arab, seperti *wasaq*, *sā'*, *mud* dan *ratl*. Hal ini sudah jelas dalam pembahasan pada sub-judul di atas. Namun demikian, satuan takar ini tidak lazim digunakan di daerah Aceh. Sebab tetua dahulu telah mengkonversikannya kedalam satuan lokal. Takaran lokal telah ditetapkan sebagai *'urf* (adat), dijamin kesesuaiannya dengan takaran arab berdasarkan pernyataan para alim ulama Aceh.

Adapun konversi takaran tradisional Aceh tersebut adalah sebagai berikut:

1 <i>nie</i>	= 2 <i>jempet</i>
1 <i>belakai</i>	= 2 <i>nie</i>
1 <i>kai</i>	= 2 <i>belakai</i>
1 <i>cupa</i>	= 2 <i>kai</i>
1 <i>kato</i>	= 6 <i>ons</i>
1 <i>are</i>	= 2 <i>cupa</i> / 2 liter/ 6 <i>mok</i>
1 <i>gantang</i>	= 2 <i>are</i>
1 <i>tem</i>	= 10 <i>are</i>
1 <i>naleh</i>	= 16 <i>are</i>
1 <i>kateng</i>	= 20 <i>are</i>
1 <i>gunca</i>	= 10 <i>naleh</i> / 8 <i>kateng</i> / 16 <i>tem</i> .
1 <i>kuyan</i>	= 10 <i>gunca</i>
6 <i>gunca</i>	= nisab zakat padi.

Awal nisab padi di daerah Aceh adalah ketika padi telah sampai 6 *gucha*. Syeikh Islmail menyatakan, dalam kitab *Lapan (Jam'u Jawāmi' al-Musannifāt)* disebutkan bahwa awal nisab padi adalah 8 *guncha* 9 *naleh* 1 *are*. Ini suatu permasalahan yang terseludupkan dari kajian, sehingga praktek masyarakat Aceh tidak sesuai dengan teori kitab *Lapan*. Padahal kitab *Lapan* adalah salah satu sumber ilmu masyarakat Aceh, dan di ajarkan di berbagai tempat dalam majlis-majlis ilmu. Oleh karena itu, perlu ada kajian khusus mengenai masalah ini oleh alim ulama, supaya jelas permasalahannya. Kendatipun demikian, semoga dalam artikel ini terdapat jawaban secara tersirat.

Ukuran 6 *gucha* setara dengan 60 *naleh*, atau setara dengan 34 *kateng*, dan atau setara dengan 96 *tem*. Satu *gucha* adalah ukuran 10 *naleh*, atau 8 *kateng* dan atau 16 *tem*. Satu *naleh* setara dengan 16 *are*, satu *kateng* setara dengan 20 *are* dan satu *tem* setara dengan 10 *are*. Adapun satu *are* adalah ukuran 2 liter. Dengan demikian, satu *naleh*

adalah 32 liter, satu *kateng* adalah 40 liter dan satu *tem* adalah 20 liter.

Awal nisab padi dalam kitab-kitab fikih adalah tatkala telah sampai 10 *awsaq*, yaitu 600 *sā'*. Satu *sā'* sama dengan ukuran 3 liter. Maka 10 *awsaq* adalah  $3 \times 600 = 1800$  liter. Sedangkan di daerah Aceh, awal nisab padi adalah ketika telah sampai 6 *guncha*, yaitu 96 *tem*. Satu *tem* itu ukuran 20 liter. Maka 6 *guncha* adalah  $20 \times 96 = 1920$  liter. Di sini tampak jelas perbedaan antara ukuran awal nisab padi dalam kitab-kitab fikih dengan ukuran awal nisab padi dalam tradisi daerah Aceh. 6 *guncha* lebih banyak daripada 10 *awsaq* ukuran 120 liter atau sejumlah 6 *tem* padi.

Jika dikonversikan menjadi satuan berat, maka berdasarkan timbangan yang telah penulis lakukan bahwa satu liter padi sama dengan berat 0.595 gram. Berarti 10 *awsaq* (600 *sā'*) adalah  $0.595 \times 3 = 1.785$  kg, dan  $1.785 \times 600 = 1071$  kg. Sedangkan 6 *guncha* adalah  $0.595 \times 20 = 11.9$  kg, dan  $11.9 \times 96 = 1142.4$  kg. Dengan ukuran timbangan pun juga masih lebih banyak 6 *guncha* ukuran berat 71.4 kg padi.

Lebih-lebih lagi sejak munculnya mesin perontok padi, maka ditambah 4 *tem* lagi pada batasan awal nisab. Jadi 6 *guncha* itu dikira ukuran 100 *tem*. Tentu lebih banyak lagi, baik dengan ukuran liter atau dengan ukuran berat. Dengan ukuran liter adalah  $20 \times 100 = 2000$  liter. Adapun dengan ukuran berat maka  $11.9 \times 100 = 1190$  kg.

Alasan ditambah 4 *tem* padi lagi pada hitungan awal nisab padi tersebut merupakan sikap kehati-hatian ulama di daerah dahulu tatkala muncul mesin perontok padi. Mereka beranggapan bahwa mesin perontok padi itu tidak terlalu bersih dalam merontokkan padi,

ada bercampur dengan jerami sebagiannya. Maka sebagai untuk hati-hati ditambahkan 4 *tem* lagi untuk ukuran awal nisab padi.

Baru-baru ini telah muncul mesin panen padi yang tidak membutuhkan lagi alat-alat takar tradisional Aceh. Sehingga takaran tradisional tersebut, seperti *tem*, *are* dan lain-lain tidak digunakan lagi oleh sebagian masyarakat petani padi. Keadaan seperti ini akan terus berjalan hingga sistem pertanian tradisional berubah total. Inilah maknanya industri dapat mengubah budaya masyarakat. Ini semua memang dorongan presiden Jokowi sendiri kepada para petani untuk beralih dari teknik pertanian tradisional ke pertanian modern. Hal itu dibuktikan dengan penyerahan sejumlah traktor kepada para petani dalam masa kepemimpinannya. Memang sudah saatnya peningkatan produksi padi harus didukung oleh teknologi pertanian modern.

#### **E. Mengukur Awal Nisab Padi dengan Timbangan setelah Muncul Mesin Panen Padi Menurut Syāfi'iyah.**

Panen merupakan salah satu kegiatan budidaya tanaman yang perlu mendapat perhatian khusus. Saat panen merupakan waktu kritis, karena untuk tanaman tertentu, apabila saat panen terlambat maka kualitas maupun kuantitas hasil atau produksinya akan turun bahkan dapat rusak sama sekali.

Padi sebagai tanaman yang dibudidayakan dengan pola tanam serentak, pada saat dipanen membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak agar panen dapat dilakukan tepat waktu. Kebutuhan tenaga kerja yang besar pada saat panen ini menjadi masalah pada daerah-daerah tertentu yang penduduknya sedikit.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja adalah dengan cara meningkatkan kapasitas dan efisiensi kerja dengan menggunakan mesin panen. Keuntungan menggunakan mesin panen antara lain lebih efisien dan biaya panen dapat lebih rendah dibanding cara tradisional.

Antara mesin panen tersebut adalah mesin *Combine Harvester*, merupakan suatu mesin panen padi yang mempunyai tiga fungsi: memotong, merontokkan dan mengemaskan padi. Secara umum fungsi operasional dasar *Combine harvester* adalah sebagai berikut:

1. Memotong tanaman yang masih berdiri.
2. Menyalurkan tanaman yang terpotong ke selinder.
3. Merontokkan gabah dari tangkai atau batang.
4. Memisahkan gabah dari jerami.
5. Membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda asing.

Padi yang dipotong termasuk jeraminya, semuanya dimasukkan ke bagian perontokan. Gabah hasil perontokan ditampung dalam tangki, dan jeraminya di tebarkan secara acak di atas permukaan tanah. Semua jenis *combine* ini dioperasikan dengan cara dikendarai.

Sistem kerja mesin panen padi tersebut adalah sistem modern, tidak lagi menggunakan sistem petani tradisional. Di Aceh selama muncul mesin panen padi itu sebagian masyarakat yang melakukan panen dengan mesin tersebut tidak lagi menggunakan alat-alat takar tradisional. Namun langsung dimasukkan dalam karung. Berbeda keadaan ini dengan mesin perontok padi sebelumnya. Padi yang telah dirontokkan dan dibersihkan ditakar dulu, kemudian baru

dimasukkan dalam karung. Kalau di Aceh Besar alat takar yang digunakan adalah *tem*. Maka setiap satu karung itu adalah 3 tablet *tem*. Tatkala 96 tablet *tem* padi maka sudah sampai awal nisab zakat, dan saat itu sudah wajib mengeluarkan zakat 10%. Hanya saja yang berjalan dalam praktek masyarakat bahwa awal nisab adalah 100 *tem*, bukan 96 *tem*, karena alasan yang telah disebutkan di atas.

Permasalahan yang terjadi setelah datang mesin panen padi itu adalah terjadi dua kali kerja pada petani padi pada perbuatan yang sama. Diamana setelah padi dipanenkan maka para petani tersebut harus melakukan sukatan lagi di rumah dengan *tem* untuk mengira nisab. Otomatis padi yang telah dimasukkan dalam karung itu terpaksa dituangkan lagi untuk ditakar. Maka terjadilah berulang-ulang pekerjaan pada petani padi yang melelahkan dan membosankan. Karena itu, perlu ada jalan keluar untuk menghilangkan kesukaran tersebut. Tentu solusinya adalah konversi besaran takaran menjadi besaran berat kilogram yang berdasarkan legalitas fikih.

Menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam Syāfi'iyyah bahwa yang dibenarkan pada mengukur nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah dengan *kayl* (takaran), bukan dengan *wazn* (timbangan). Namun menurut pendapat Jalalu al-din Muhammad menyatakan, *qil* (lemah) boleh juga diukur dengan timbangan. Sama juga keterangan itu dengan ungkapan Syeikh Ibrāhīm al-Bayjūrī dalam *Hāsiyyah*-nya atas kitab *Fath al-Qarīb*, bahwa hitungan nisab yang sah adalah dengan *kayl* (takaran) menurut pendapat *Sahīh*, dan takaran yang dianggap dalam agama adalah takaran Madinah. (Syaykh Ibrāhīm, 2009:408)

Adapun dikonversikan takaran itu menjadi ukuran berat kilogram adalah hanya untuk memperjelaskan saja. Menurut yang penulis telusuri dalam beberapa kitab-kitab fiqh Syāfi'iyah semuanya menetapkan hukum yang sama, yaitu hitungan nisab padi dengan takaran.

Namun dalam kitab *Mughnī Muhtaj* dijelaskan bahwa boleh dihitung nisab zakat tanaman dengan timbangan apabila sesuai berat timbangan itu dengan ukuran takaran yang telah ditetapkan. Teksnya adalah sebagai berikut:

والعبرة فيه بالكيل على الصحيح وإنما قدر بالوزن استظهاراً أو إذا وافق الكيل  
“Hitungan nisab yang dibenarkan adalah dengan takaran menurut pendapat sahih, adapun dikonversi dengan timbangan lagi adalah hanya untuk memperjelaskan atau apabila sesuai dengan takaran” (al-Maktabah al-Syāmilah)

Dengan demikian, dalam literatur yāfi'iyah ada jalan keluar dari kesukaran yang terjadi pada petani modern sekarang. Khususnya pada masalah mengukur awal nisab zakat setelah muncul mesin panen padi terbaru sekarang. Dimana gaya kerjanya tidak lagi menggunakan alat-alat takar tradisional. Kesukaran yang terjadi pada masyarakat Islam tersebut harus dihilangkan karena inti fikih adalah memelihara maslahat dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak menghalangi kemajuan teknologi dalam kehidupan masyarakat, karena Islam adalah mampu hidup dalam semua zaman, tidak hanya pada satu zaman saja. Adapun problema yang terjadi dalam praktek ibadah umat Islam maka *bahsul al-masāil al-fiqhiyyah* sebagai penyelesaiannya.

Oleh karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda, maka tidak ada ukuran baku yang pasti untuk mengetahui ukuran 10

*wasaq* padi dengan timbangan kilogram. Satu liter padi A belum tentu sama beratnya dengan satu liter padi B, semua ada massa jenis sendiri. Dengan demikian tidak bisa langsung dipastikan besaran berat kilogram dari 10 *wasaq* padi. Maka yang lebih *afdal* (baik) untuk mengetahui besaran berat 10 *wasaq* padi adalah ditimbang terlebih dahulu satu liter padi. Lalu dikalikan berat satu liter padi itu dengan 1800 liter (10 *wasaq*). Misalnya berat satu liter padi adalah 0.595 gram, maka awal nisab padi yang wajib zakat adalah  $0.595 \times 1800 = 1071$  kg. Jika hasil panen padi mencapai 1500 kg, maka sudah terkena wajib zakat.

Zakat yang wajib dikeluarkan tergantung pada sistem pertanian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Apabila tanaman diairi dengan tanpa mengeluarkan biaya maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1500 kg tersebut. Apabila tanaman diairi dengan mengeluarkan biaya maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 5% dari 1500 kg. Adapun jika tanaman itu diairi dengan keduanya, artinya diairi dengan air langit dan juga diairi dengan menggunakan alat seperti mesin yang mengeluarkan biaya maka kadar zakatnya adalah 7,5% dari 1500 kg. Sedangkan biaya pupuk dan sebagainya diambil terlebih dahulu sebelum mengukur nisab, sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Adapun sistem mengukur nisab padi dengan besaran kilogram tersebut adalah semua padi yang telah dipanenkan itu ditimbangkan terlebih dahulu. Lalu di ambil 1 liter padi untuk ditimbangkan dengan timbangan analitik secara terpisah. Maka hasil timbangan 1 liter padi



itu dikalikan dengan 1800 liter. hasil perkalian itu merupakan awal nisab padi.

Cara kedua adalah awak mesin panen padi harus membawa timbangan anilitik saat bekerja, dan petani harus membawa liter saat panen padi. Maka setiap padi yang telah dimasukkan dalam karung, para awak mesin menimbang dengan timbangan analitik. Setelah selesai semua, lalu petani menimbang secara khusus 1 liter padi untuk mengukur nisab zakat. Kemudian dikalikan dengan 1800 liter untuk mengukur nisab. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah pada contoh di bawah ini.

1. Contoh pengukuran nisab padi untuk tanaman yang diairi dengan air langit (tanpa biaya):

Gabah padi ada 50 karung:

50 karung gabah padi ditimbang = 1785 kg (misalnya)

Di ambil 1 liter padi ditimbang = 0.595 gram.

Cara mengukur nisab = 0.595 gram x 1800 liter  
= 1071 kg. (hasil panen padi 1785 kg itu sampai nisab zakat).

Kadar zakat yang dikeluarkan = 1785 ÷ 10  
= 178.5 kg. (seratus tujuh puluh delapan kilogram setengah)  
dari hasil panen 1785 kg padi.

2. Contoh pengukuran nisab padi untuk tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya:

Gabah padi ada 50 karung:

50 karung gabah padi ditimbang = 1785 kg (misalnya)

Di ambil 1 liter padi ditimbang = 0.595 gram.  
Cara mengukur nisab = 0.595 gram x 1800 liter  
= 1071 kg. (hasil panen padi  
1785 kg itu sampai nisab zakat)  
Kadar zakat yang dikeluarkan =  $1785 \div 10 \div 2$   
= 89.25 kg. (delapan puluh  
sembilan kilogram dua ons  
setengah) dari 1785 kg padi.

3. Contoh pengukuran nisab padi untuk tanaman yang diairi dengan air langit dan dengan mengeluarkan biaya:

Gabah padi ada 50 karung:

50 karung gabah padi ditimbang = 1785 kg (misalnya)

Di ambil 1 liter padi ditimbang = 0.595 gram.

Cara mengukur nisab = 0.595 gram x 1800 liter  
= 1071 kg. (hasil panen Padi  
1785 kg itu sampai nisab zakat)

Kadar zakat yang dikeluarkan =  $1785 \div 10 \div 4 \times 3$   
= 133.875 kg. (seratus tiga puluh  
tiga kilogram delapan ons  
tujuh puluh lima gram) dari  
1785 kg padi.

Semua cara mengukur nisab padi tersebut dilakukan setelah mengambil biaya pupuk, biaya insektisida dan sebagainya. Kemudian sisanya diterapkan cara di atas untuk mengukur nisab padi.

Dengan cara seperti itu, para petani tidak perlu repot lagi menakar ulang padi setelah sampai di rumah dengan segala kelelahannya dan kerepotannya. Kalau sebelumnya setiap petani dan awak mesin perontok padi harus memiliki *tem* atau *are*, maka sekarang tidak perlu lagi. Tapi cukup dengan memiliki liter dan timbangan analitik saja, yang tentu jauh lebih ringan dan tidak merepotkan.

#### **F. Kesimpulan**

Mengukur nisab padi dengan timbangan kilogram dibolehkan dalam mazhab Syāfi'iyah dengan teknik khusus. Apalagi setelah munculnya mesin panen padi yang tidak menggunakan lagi takaran tradisional. Adapun tekniknya ada dua cara:

1. Semua padi yang telah dipanenkan itu ditimbangkan terlebih dahulu. Lalu di ambil 1 liter padi untuk ditimbangkan dengan timbangan analitik secara terpisah. Maka hasil timbangan 1 liter padi itu dikalikan dengan 1800 liter. hasil perkalian itu merupakan awal nisab padi.
2. Awak mesin panen padi harus membawa timbangan analitik saat bekerja, dan petani harus membawa liter saat panen padi. Maka setiap padi yang telah dimasukkan dalam karung, para awak mesin menimbang dengan timbangan analitik. Setelah selesai semua, lalu petani menimbang secara khusus 1 liter padi untuk mengukur nisab zakat. Kemudian dikalikan dengan 1800 liter, maka hasilnya merupakan awal nisab.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani, *al-Fawā'id al-janiyyah*, (Dar al-Rasyīd: 1417 H).
- Abdul Haq, Ahmad Mubarrok dan Agus Ro'uf, *Formulasi nalar fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2009).
- Jalalu al-din Muhammad bin Ahmad al-Mahallī, *Syarh al-Mahallī*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2008).
- Syaykh al-Syarqāwī, *Hāsyiyyah al-Syarqāwī*, (al-Hamayn).
- Al-'Allāmah Ibnu Qasim al-Ghazī, *Fathul Qarib*, (Di pinggir cetakan *Hāsyiyyah al-Bayjūrī*, Bairut: Dar al-Fikr, 2009).
- Syaykh Dawud bin 'Abd Allah Fatani, *Furū' al-Masāil*, (Singapor: al-haramayn).
- Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Ketentuan Zakat Padi*, (Rumah Fiqih Indonesia: Konsultasi fiqih, 2014), <http://rumahfiqih.com>, (diakses 20 Januari 2014).
- Dā'irah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*, (Markaz al-Syāriqah li al-Ibdā' al-Fikrī: 1998).
- 'Alī Jum'ah, *al-Mikāyil wa al-Mawāzīn al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Risālah, 2009).
- Syeikh Ismail bin Abdul Muthallib al-Asyi, *Jam'u Jawāmi' al-Musannifāt*, (Samarang: Maktabah wa Matba'ah Sumber Keluarga).
- Syaykh Ibrāhīm al-Bayjūrī, *Hasyiah al-Bayjuri*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2009).
- Syaykh al- Khatib al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muhtāj*, Vol. I, (al-Maktabah al-Syāmilah)